



## AN EXAMINATION OF BANJAR ETHNIC MARRIAGE CUSTOMS FROM A LIVING HADITH PERSPECTIVE

DOI : [10.14421/livinghadis.2024.4742](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.4742)

*Hanafi and Dzikri Nirwana*

Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin  
[hanafirayyan92@uin-antasari.ac.id](mailto:hanafirayyan92@uin-antasari.ac.id)

Tanggal masuk : 18 September 2023  
p-ISSN : 2528-756  
e-ISSN : 2548-4761



### Abstract

*The assimilation of local culture with Islamic values continues to expand in various lines of Muslim life in the archipelago, especially in the Banjar community. One can be seen in the Banjar marriage tradition as a series of events. The tradition continues to be implemented and preserved by the local community. This research aims to trace further the process of cultural assimilation and its intersection with the prophet's hadith. Two questions form the basis of the study: first, what is the process of involvement of the hadith (sunnah) in shaping the customs that have taken root in the community; second, what is the process of contextualization of the hadith text into the local context of the Banjar community?. The results show that the marriage custom, which was a local culture, has sunnah values that can then become a medium for the perpetrators to gain rewards and blessings. In addition, the universal values of hadith can also be applied in the form of hadith's contextualization that is local culture.*

**Keywords:** Islamization, contextualization, Marriage Customs, Banjar Society, Living Hadith

### Abstrak

*Asimilasi budaya lokal dengan nilai-nilai keislaman terus melebar di berbagai lini kehidupan muslim di Nusantara, khususnya di masyarakat Banjar. Salah satunya tampak pada adat tradisi perkawinan urang Banjar dalam bentuk rangkaian acara. Tradisi itu terus dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk melacak lebih jauh terhadap proses asimilasi budaya tersebut dan persinggungannya dengan hadis nabi. Dua pertanyaan menjadi dasar kajian; pertama, bagaimana proses keterlibatan hadis (sunnah) Nabi saw dalam membentuk adat yang mengakar di tengah masyarakat?; kedua, bagaimana proses kontekstualisasi teks hadis ke dalam konteks lokal masyarakat Banjar?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan yang mulanya merupakan budaya lokal ternyata memiliki nilai-nilai sunnah yang kemudian bisa menjadi media bagi para pelakunya untuk mendapatkan pahala dan keberkahan. Selain itu, nilai-nilai universal hadis juga dapat diterapkan dalam bentuk kontekstualisasi hadis yang bersifat kebudayaan lokal.*

**Kata Kunci:** Islamisasi, kontekstualisasi, Adat Perkawinan, Masyarakat Banjar, Living Hadis

## A. Pendahuluan

**S**alah satu warna yang menarik dalam proses perkembangan Islam di Indonesia adalah adanya usaha untuk memadukan budaya setempat dengan nilai-nilai Islam. Agama dan budaya dipandang sebagai dua yang hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga secara integral menjadi ruh dan ciri khas dari Islam Indonesia. Kesadaran tersebut kemudian secara perlahan bergerak ke arah integrasi antara budaya dan agama, yang ditandai dengan lahirnya sebuah tradisi sarat akan nilai-nilai positif. Keunikan proses Islamisasi di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang sejarah yang kompleks, sehingga penyebar Islam awal melibatkan interaksi antara penguasa lokal dan budaya lokal yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, proses yang berlangsung tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang terstruktur dan berkelanjutan yang terjadi selama berabad-abad silam. (Burhanudin, 2018)

Proses asimilasi antara agama dan budaya yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari adanya pemahaman kontekstual dari para ulama terhadap teks utama dalam Islam (al-Qur'an dan hadis). Realitas tersebut dibuktikan melalui Asmaran yang menemukan fakta bahwa dalam hal implementasi perintah tawasul dalam Q.S. al-Maidah ayat 35, masyarakatnya lebih banyak melakukan aktifitas ziarah ke makam para ulama dan wali Allah untuk bertawasul, dan kemudian memohon kepada Allah agar hajatnya segera dikabulkan. (Asmaran, 2018) Hal yang sama muncul dalam riset Akhmad Sagir & Hanafi, bahwasanya tawasul dengan menggunakan lafaz *ya tarim wa ahlaha* dibaca dalam keseharian dan bertransformasi dalam bentuk stiker dan gambar yang diletakkan di beberapa tempat tertentu untuk mempermudah dan mempercepat hajatnya terkabul. (Sagir & Hanafi, 2022)

Selain itu, ada pula riset lain yang mengkaji tentang tradisi pembacaan manaqib para wali, (Munirah, 2019) tradisi mengarak kitab hadis *shahih al-Bukhari* sebagai media terhindar dari sebagai macam bala dan bencana, pembacaan amalan-amalan tertentu agar hajat terwujud, upacara daur hidup di kalangan masyarakat Banjar (Nirwana & Saifuddin, 2019) dan lain sebagainya. Fenomena tersebut, secara akademis menjadi bagian dari kajian living hadis, sebuah pendekatan yang dalam ruang lingkup kecil hendak melihat tutur tindak dan perilaku sebuah masyarakat yang bersumber dari hadis Nabi saw dengan dipadukan dengan unsur-unsur lokalitas. (Dewi, 2018) Selain itu, dalam lingkup yang lebih besar, pendekatan ini mengkaji lebih jauh proses internalisasi nilai-nilai sunnah yang diyakini sebagai sumber pedoman hidup muslim, yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan proses pemaknaan yang unik. (Rohmana, 2015)

Pembacaan terhadap hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa cukup banyak tradisi yang berangkat dari hadis nabi yang didukung oleh pemaknaan yang bersifat kontekstual, seperti tradisi mengarak kitab hadis *shahih al-bukhari* keliling kampung. Tradisi ini berbasis kepada teks yang menyebutkan bahwa jika ada sesuatu keinginan, maka berdoalah kepada Allah dengan diawali memuji-Nya, dilanjutkan memuji Nabi Muhammad saw dengan solawat, kemudian menyebutkan permohonannya kepada Allah swt. (al-Tirmidzî, 1395) Hal ini berbeda dengan beberapa komunitas muslim lainnya ketika mengamalkan hadis Nabi saw dalam konteks living hadis dengan sangat tekstual, misalnya saja para Salafi. (Musyafiq, 2023) Mereka mempunyai tradisi melestarikan penggunaan celana cingkrang dan mempunyai pandangan hidup untuk banyak mempunyai anak karena berbasis kepada makna tekstual hadis Nabi yang melarang *Isbal* (al-Bukhârî, 1442) dan hadis tentang kebanggaan Nabi saw saat hari kiamat dengan jumlah umatnya yang banyak. (Ibn Hanbal, 2001)

Dalam praktiknya, masih ada cukup banyak tradisi di luar penelitian terdahulu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Salah satunya tampak pada rangkaian acara yang dilakukan oleh Masyarakat Banjar ketika hendak menikah. Praktik tersebut telah berlangsung secara turun-temurun, yang dikenal dengan tradisi pernikahan *Urang Banjar*. Tradisi ini berangkat dari keyakinan bahwasanya pernikahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, diperlukan suatu tahapan-tahapan secara sistematis yang mampu mendukung keutuhan dan keharmonisan ruang tangga, sehingga rumah tangga tersebut yang hendak dibangun mampu membawa semua pihak yang terlibat (suami, isteri, dan keluarga) menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, muncul indikasi bahwasanya kesadaran yang hadir pada diri masyarakat Banjar dipengaruhi oleh teks agama. Hal ini terlihat praktik keagamaan yang berlangsung secara masif di tengah masyarakat.

Berangkat dari berbagai data yang ada, penelitian ini hadir untuk memperkuat temuan sebelumnya bahwa dalam proses pemahaman hadis dan internalisasinya, masyarakat Banjar mempunyai kecenderungan yang sangat dinamis dapat mengakomodasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri. Oleh karena itu, fokus utama dalam artikel ini adalah bagaimana proses internalisasi nilai-nilai sunnah yang menyatu dengan adat perkawinan *urang* Banjar sehingga memberikan warna baru dalam proses asimilasi budaya?

Penelitian ini hanya fokus mengkaji adat perkawinan *Urang Banjar* yang ada di wilayah Kota Banjarmasin dan juga Kabupaten Banjar. Dua tempat tersebut dianggap cukup sebagai representasi masyarakat dengan pertimbangan bahwa banyaknya Ulama Banjar yang berpengaruh di kedua tempat tersebut, (Mujiburrahman, 2012) dan juga banyaknya masyarakat yang masih kuat

menjaga tradisi perkawinan. Data di lapangan yang ada di dua tempat tersebut dicari dan digali dengan metode wawancara, observasi partisipan, dan juga dokumentasi. Data tersebut bisa berbentuk praktik, ritual, tradisi, proses pelaksanaannya, tujuan, dan motivasinya, serta asal-usul adat perkawinan tersebut. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan sistematika perkawinan *Urang Banjar* yang dilanjutkan dengan analisis living hadis. Analisis living hadis ini digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana proses internalisasi nilai-nilai sunnah diterjemahkan dalam bentuk adat perkawinan masyarakat Banjar.

Kajian living hadis tidak terlalu fokus kepada kajian yang menguji keotentitasan teks hadisnya, tetapi lebih kepada proses penghayatan dan pengamalan hadis tersebut di masyarakat. Oleh sebab itu, teori konstruksi sosial menjadi penting digunakan dalam proses penelitian ini. Teori ini dalam ilmu sosial memberikan penekanan penting dalam melihat realitas sosial, termasuk norma, nilai, dan makna, tidaklah ada secara inheren tetapi dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam konteks penelitian tentang living hadis, teori sosial konstruksi memandang hadis sebagai produk dari konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim. (Qudsy, 2016)

Teori ini menjelaskan tiga poin penting dalam proses pembentukan sebuah tradisi. *Pertama*, konstruksi makna. Bagian ini menekankan bahwa makna hadis tidaklah tetap atau otonom, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial antara individu, kelompok, dan struktur sosial. Dalam hal ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai produk dari interpretasi, diskusi, dan negosiasi dalam komunitas Muslim. *Kedua*, konteks Sosial dan Budaya. Teori ini menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya dalam membentuk interpretasi dan pemahaman terhadap hadis. Artinya, cara hadis dipahami dan diterapkan dapat bervariasi tergantung pada konteks historis, budaya, dan politik di mana interpretasi tersebut berkembang. *Ketiga*, Interaksi Sosial. Teori ini menyoroti peran interaksi sosial dalam pembentukan makna hadis. Diskusi, debat, dan praktik keagamaan di dalam masyarakat Muslim memengaruhi bagaimana hadis diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Berger & Luckmann, 1980)

Dengan menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial, penelitian tentang budaya pernikahan di masyarakat Banjar dalam perspektif living hadis ini mampu memperdalam pemahaman tentang bagaimana konstruksi budaya itu tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, tetapi ada unsur nilai sunnah yang hidup dalam kebudayaan tersebut. Dalam konteks ini, hadis tidak hanya menjadi teks statis, tetapi juga produk dari proses sosial yang kompleks dalam masyarakat Muslim.

## B. Internalisasi Nilai-Nilai Sunnah dalam Tahapan Adat Pra-nikah *Urang Banjar*

Sebagai sebuah agama yang disebarluaskan dalam proses dakwah, Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dan kemudian menjalar melalui proses dakwah yang dilakukan oleh para pedagang, ulama, dan dakwah Islam. Proses asimilasi ini terjadi secara harmonis dengan budaya lokal yang ada, mengakibatkan perkembangan bentuk Islam yang unik di Indonesia. Proses yang panjang ini kemudian menciptakan ruang yang nyaman dalam proses perkembangan toleransi beragama di Indonesia. (Khoiri, 2019) Nilai-nilai Islam yang mengedepankan kerukunan, keadilan, dan kasih sayang telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia.

### 1. *Basasuluh* sebagai Proses Verifikasi Calon Istri dalam Perspektif Budaya Banjar

Istilah ini merupakan istilah murni dari *Urang Banjar*. Secara bahasa terambil dari kata *Suluh* yang mempunyai dua arti, pertama sebagai benda yang dipakai untuk penerang. Benda tersebut berbeda-beda bentuknya, ada yang menggunakan obor, daun kelapa kering atau yang lainnya. Makna yang kedua berarti adalah *spy*, penyeledik, mata-mata atau pengintai. (*Arti kata suluh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.) Dalam budaya tutur Banjar, kata *suluh* kemudian diberikan imbuhan *basa-suluh* yang dalam Bahasa Indonesia bermakna bersuluh. Istilah *basasuluh* kemudian dapat dipahami sebagai sebuah aktifitas yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap seorang gadis yang hendak dinikahi.

Berdasarkan informan I bahwa *basasuluh* ini merupakan langkah pertama yang dilakukan pihak keluarga laki-laki untuk mengetahui kondisi perempuan. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah karakter dan akhlak anak gadis tersebut, *kalakukan* (karakter) dari keluarganya. Dalam mengetahui dua aspek tersebut, pihak keluarga laki-laki melakukan eksplorasi kepada *tatuha kampung* (tokoh masyarakat) di kampung sang gadis dalam bentuk silaturahim sekaligus bertanya-tanya. *Tatuha Kampung* tersebut menjelaskan informasi ini sedetail mungkin, dan bahkan ada hal-hal yang kurang baik juga diungkap. Jika banyak hal-hal positif, maka pihak laki-laki akan melanjutkan prosesnya dengan *babilangan*. Sebuah proses menghitung nama laki-laki dan perempuan tersebut dalam budaya Banjar dengan bantuan *Urang Alim* (ulama setemepat). Jika hitungannya baik, maka pernikahan bisa dilanjutkan. Namun jika perhitungannya kurang baik, maka keputusannya diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki. Namun umumnya, mereka akan mengurungkan niat untuk perkawinan jika proses hitung nama hasilnya kurang bagus. (A. Arni, komunikasi pribadi, 2019)

Masih berdasarkan sumber dari informan I bahwa dalam proses *babilangan* (proses menghitung nama calon pengantin laki-laki dan perempuan) untuk mencari kecocokan ada banyak caranya, ada yang menggunakan kitab klasik seperti kitab karya Syekh 'Abbas yang berjudul *Taj al-Mulk bi Anwa' al-Durar wa al-Jawahir al-Manzumat*, dan ada pula berdasarkan rumus yang didapat dari proses spiritual para tokoh masyarakat, misalnya adalah seperti tabel berikut; (A. Arni, komunikasi pribadi, 2019)

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

ا = 1	خ = 12	ش = 12	غ = 3	ن = 2
ب = 2	د = 4	ص = 4	ف = 10	و = 6
ت = 4	ذ = 4	ض = 4	ق = 6	ه = 5
ث = 10	ر = 8	ط = 4	ك = 6	ء = 1
ج = 3	ز = 7	ظ = 4	ل = 6	ي = 10
ح = 3	س = 12	ع = 3	م = 4	

Tabel 1: Rumus menghitung angka dalam *Babilangan*

Sementara itu, informan II menyebutkan bahwa tradisi *basasuluh* ini prosesnya sangat fleksibel seiring perkembangan zaman, tetapi tetap menekankan esensinya jangan sampai memilih calon istri seperti memilih kucing dalam karung. Karena budaya *Urang Banjar* ini sebisa mungkin untuk tidak memilih *sarak* (cerai) dalam pernikahan, *urang tuha* kita mengajarkan nikah itu untuk sekali seumur hidup, di dunia bersatu sampai di surga. Untuk teknis pelaksanaannya, informan II ini menjelaskan bahwa untuk mencari informasi tentang si perempuan tersebut bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Bisa melihat aktifitasnya di kampung/komplek, apakah ia menutup aurat atau tidak, apakah ia mempunyai tutur kata yang sopan atau tidak. Selain itu, karena sekarang sudah berbeda zamannya, pihak keluarga laki-laki bisa melihat aktifitas sosial medianya. Ini penting sekali, karena banyak sekarang perempuan yang terlihat di dalam rumah saja, tetapi di media sosial ia bisa "berkelana" ke mana saja. Selain itu, *basasuluh* juga penting dalam proses menilai status ekonomi keluarga yang bersangkutan sehingga muncul kesetaraan dalam aspek ekonomi (*kafa'ah*). (F. Fakhrurrazi, komunikasi pribadi, 2019)

Sedangkan informan III menjelaskan bahwa *basasuluh* ini untuk memiliki banyak tujuan, di antaranya untuk mengetahui akhlak

perempuannya, apakah ia masih gadis atau perawan, apakah sudah ada yang mengkhitbah atau belum. (*Wawancara dengan H. Sarmiji Asri, Tokoh Agama dan Kebudayaan di Kota Banjarmasin*, komunikasi pribadi, 2019)

Dari uraian di atas, bahwa tradisi *basasuluh* ini merupakan tahapan awal bagi pihak laki-laki dalam mengetahui segala macam informasi yang berhubungan dengan calon istrinya kelak, sehingga menjadi sebuah keharusan dan bahkan kewajiban untuk dilakukan dalam fase pra nikah. Meski informan II, dan III tidak menyebutkan teks hadis ini secara lengkap, akan tetapi informan I yang juga merupakan *urang alim*/ Tuan Guru menyebutkan matan hadis itu secara lengkap. Aktifitas ini kemudian terkonversi menjadi adat masyarakat Banjar secara turun temurun dalam memilih pasangan hidupnya. Aktifitas ini merupakan proses internalisasi dari hadis Nabi saw;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ،  
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
شُنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَاهَهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّ  
يَدَكِ

Artinya; *dari Abi Hurairah berkata Bawa Nabi saw bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.* (al-Bukhârî, 1442)

Teks hadis yang sangat populer ini di kalangan masyarakat Banjar secara praktik diterjemahkan oleh masyarakat dalam bentuk tradisi *basusuluh*. Penerapannya pun sama dengan teks hadis tersebut yang lebih menekankan aspek keagamaan dari pihak perempuannya. Keagamaan yang dimaksud di sini lebih menekankan aspek praktik atau akhlak ketimbang pengetahuan. Namun dalam beberapa kesempatan, kedua aspek itu dinilai secara berimbang. Kemudian yang digali adalah aspek keluarganya, apakah termasuk dari golongan keluarga yang baik-baik saja atau tidak, dan yang terakhir adalah aspek ekonomi agar terwujudnya konsep kafa'ah dalam pernikahan. Sedangkan persoalan kecantikan, ini sifatnya relatif antar orang dan kembali kepada preferensi masing-masing.

Tradisi ini layaknya seperti aktifitas *jarh wa ta'dil* yang berbasis kepada data, bukan asumsi semata. Jika ada data tentang hal-hal yang baik, maka akan diceritakan sebagaimana mestinya, pun dengan aspek yang kurang baik. Dalam hal ini, tampaknya masyarakat Banjar mengikuti pendapatnya al-Nawawi yang menjelaskan bahwa ada 6 alasan yang diperbolehkan

dalam menjelaskan aib orang lain; saat melaporkan sebuah kezaliman, ketika meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, ketika meminta fatwa agar dapat putusan yang adil, ketika memperingatkan umat tentang keburukan, ketika seseorang telah menyatakan bahwa ia telah bermaksiat secara terang-terangan, ketika hendak menikahi seseorang. (al-Nawawî, 2001)

## 2. Prosesi *Badatang*: Simbol Keseriusan dalam Melamar Calon Istri

Istilah ini terambil dari kata datang yang kemudian ditambah imbuhan Bahasa Banjar *Ba* menjadi *badatang* yang artinya dalam Kamus Banjar-Indonesia adalah melamar. (Hapip, 2001) Setelah yakin dengan calon pengantin perempuan melalui proses *basasuluh* sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang secara resmi untuk melamar perempuan tersebut.

Adapun kriteria perempuan yang diperbolehkan untuk dilamar harus memenuhi dua kriteria; *Pertama*, ketika saat dipinang tidak halangan hukum yang melarang untuk dilaksanakannya perkawinan; *Kedua*, tidak dalam kondisi dipinang oleh orang lain secara sah. (Sabiq, 2004) Menurut Informan I, adat *badatang* dapat dilacak secara historis dalam masyarakat Banjar sebelum masuknya Islam, khususnya saat mengacu pada sejarah lisan yang menuturkan bahwa para bangsawan Banjar melakukan tradisi ini. Khususnya ketika Putri Junjung Buih hendak melakukan pernikahan dengan Pangeran Suryanata. Senada dengan informan I, informan II menyampaikan bahwasanya proses *badatang* menjadi penting dalam konteks perkawinan sebagai bentuk keseriusan, terlebih dari pihak laki-laki. Oleh sebabnya, dari pihak laki-laki biasanya membawa *tatuha kampung* (tokoh masyarakat) yang diplot sebagai juru bicara untuk menanyakan kesediaan dari pihak perempuan.

Dalam beberapa kesempatan, pihak perempuan diperkenankan untuk berpikir terlebih dahulu apakah bersedia atau menolak. Bahasa yang digunakan dalam proses ini, sangat halus dan kadang menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Misalnya, “*Kadatangan kami kamari (ke sini) membawa maksud, yaitu handak umpat (ingin ikut) bercocok tanam di tanah alkah kula-kula (keluarga) di sini yang kami anggap subur dan baik tanahnya. Kami berharap mudah-mudahan suatu saat nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik dan juga (lagi) sempurna*”. Masih berdasarkan informan II, bahwa dalam proses pelaksanaannya, ada beberapa pihak perempuan diperkenankan untuk bergabung dan diperlihatkan di majelis *badatang*, namun ada pula pihak perempuannya yang menunggu saja di dalam kamar.

Dari data tersebut bahwa aktifitas *badatang* atau yang populer disebut dengan istilah khitbah ini sebenarnya dapat dilacak dalam tradisi kenabian. Informan II misalnya menuturkan bahwa ada perintah dari Nabi saw yang untuk melihat perempuan yang hendak dinikahi. Meski tidak menyebutkan matan hadisnya, namun informan II memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa yang dilihat di sini bukan hanya perempuannya saja, akan tetapi keluarga besarnya, lingkungannya dan lain sebagainya. Jika dilacak lebih jauh lagi, tradisi *badatang* ini dapat dikonfirmasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاؤَدَ  
بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ  
اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْتَرِ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ»

Artinya: Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Jika seorang di antara kalian hendak meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongannya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." (Sulayman ibn al-Asy'ats, 1431)

Pesan penting dalam hadis ini bahwa pihak keluarga perempuan juga mempunyai peranan penting untuk mencari suami terbaik bagi anak perempuannya. Jika yang melamar adalah laki-laki terbaik, maka diperintahkan untuk menerimanya. Namun jika sebaliknya, maka ada hak untuk menolak lamaran tersebut. Dalam konteks masyarakat Banjar, meski tidak terlalu populer dengan hadis ini, tapi praktik terhadap hadis dapat dikatakan sudah terimplementasikan dalam adat *badatang* yang dipadukan dengan budaya lokal setempat. Sebagai penutup, tradisi *badatang* ini diakhiri dengan doa *selamat* yang dibaca oleh tokoh masyarakat dengan kedalaman ilmu agama. Harapannya, setiap proses berikutnya selalu mendapatkan diberikan keselamatan dan keberkahan.

### 3. *Maantar Jujuran: Tradisi dan Nilai Filosofis*

Kata *jujuran* bermakna mas kawin. (Hapip, 2001) Berdasarkan informan I bahwa bentuk *jujuran* ini terdiri dari tiga bentuk; *pertama*, nominal uang yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah adanya kata mufakat dalam proses musyawarah dalam acara *badatang*; *kedua*, *panggiring*, yaitu sejumlah barang-barang yang berkaitan dengan keperluan perempuannya, mulai dari pakaian hingga seisi kamar dan perabotannya; *ketiga*, *piduduk*, yaitu benda-benda yang sifatnya

pelengkap dalam kehidupan rumah tangga seperti garam, gula, pohon anak pisang, kelapa, minyak goreng, dan lain sebagainya. Benda-benda yang diserahkan tersebut bukan sekedar tanda penghormatan kepada pihak perempuan saja, tetapi mengandung makna-makna filosifis atau *tafa'ulnya*. Penyerahan pohon anak pisang misalnya, ini menjadi isyarat bahwa semoga perkawinan tersebut banyak menebar manfaat layaknya pohon pisang yang dari semua sisi mempunyai nilai guna.

Adapun soal waktu pelaksanaan, informan I dan II berbeda pandangan. Informan I beranggapan bahwa pelaksanaannya sebelum akad nikah, sehingga uang jujuran tersebut dapat dijadikan sebagai mahar dalam proses pembacaan akad nikah. Sedangkan informan II berpandangan bahwa akad nikah dulu, setelah itu *jujuran*. Di satu sisi, *jujuran* merupakan adat yang perlu dilestarikan, tapi jangan sampai memberatkan. Di sisi lain, mahar yang disebutkan dalam lafadz ijab kabul adalah pemberian laki-laki kepada perempuan yang menurutnya disunnahkan untuk tidak memberatkan laki-laki, tapi tetap memuliakan perempuan.

Kedua pandangan dari informan tersebut sebenarnya tidak memiliki pertentangan yang substansial, akan tetapi lebih menekankan untuk memuliakan perempuan, serta menjadi penanda bahwa laki-laki tersebut memiliki sifat tanggung jawab. Akan tetapi, *jujuran* tampaknya memiliki pergeseran makna di sebagian masyarakat Banjar. Dari yang mulanya merupakan simbol yang penuh dengan makna, bergeser menjadi strata sosial di masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan tinggi-rendahnya *jujuran*. Pertama, status sosial orang tua perempuan di masyarakat. Jika orang tuanya pebisnis kelas atas, maka akan lebih tinggi daripada orang tua seorang petani biasa misalnya. Kedua, status pendidikan perempuannya yang tinggi bisa jadi menyebabkan *jujurannya* akan tinggi pula. Ketiga, karena faktor kecantikan dari perempuannya tersebut. Keempat, karena memang keinginan dari orang tua perempuannya agar diberikan *jujuran* yang tinggi. (Muthoifin & Putri, 2021)

Kembali berdasarkan kedua informan tersebut bahwa nominal angka *jujuran* di masyarakat Banjar memang tidak baku, kondisional. Hal ini menurutnya sejalan dengan nilai utama dari sunnah Nabi saw yang tidak memberatkan dalam persoalan mahar. Lebih lanjut, mereka berdua menjelaskan bahwa bisa saja *jujuran* itu dijadikan sebagai mahar dalam proses ijab kabul, akan tetapi jika ingin memberikan mahar dengan bentuk yang lainnya lagi, tentu hal tersebut sah-sah saja.

Tradisi *jujuran* merupakan tradisi yang memberikan simbol awal dalam pernikahan bahwa laki-laki harus bertanggung jawab serta

memuliakan istrinya, sedangkan perempuan harus taat kepada suaminya. Hal ini sejalan dengan perintah untuk memberikan dalam tradisi kenabian, misalnya pernyataan Nabi yang menyebutkan bahwa yang pernikahan yang berkah adalah yang murah maharnya, (Ibn Hanbal, 2001) bahkan ada Sahabat Nabi saw yang menggunakan cincin besi sebagai maharnya. (al-Naisabûrî, 1442) Al-Nawawi menjelaskan teks hadis tersebut bahwa kunci utama dalam pemberian mahar adalah adanya keridhaan dari kedua belah pihak. (al-Nawawi, 1396) Dalam adat di masyarakat Banjar, teks hadis tentang mahar ini bertransformasi ke dalam bentuk *jujuran* yang menekankan adanya aspek keridhaan dari kedua belah pihak yang dimusyawarahkan dalam adat *badatang*.

#### 4. *Bapingit dan Badudus: Tradisi Lokal dengan Sentuhan Islamisasi*

*Bapingit* adalah tradisi *Urang Banjar* teruntuk para calon pengantin, terkhusus perempuannya untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak keluar sampai selesai resepsi pernikahan. Tujuannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut informan I, dalam kepercayaan masyarakat Banjar calon pengantin itu biasanya *manis dagingan*, menjadi incaran bagi para makhluk halus untuk mencelakainya. Sedangkan menurut informan II, *bapingit* sebenarnya dapat dihubungkan dengan tradisi kenabian dalam hal penyaki ‘ain. Orang yang ingin menikah biasanya menjadi sorotan di kampung, dilihat dan dibicarakan. Jika ada yang memandang dengan pandangan iri dengki, maka bisa saja calon pengantin itu berpotensi mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini selaras dengan kejadian yang menimpa Sahabat Nabi saw, Sahl bin Hanif yang tiba-tiba pingsan ketika terdampak negatif dari ‘ain. (Ibn Majah, 1431) Secara lebih detail, al-‘Asqalani menjelaskan bahwa ‘ain adalah pandangan kagum kepada seseorang yang disertai dengan iri dengki dan lupa berdzikir kepada Allah. (al-Asqalâni, 1379)

Sedangkan *badudus* adalah tradisi mandi yang dilakukan pengantin dengan niat terhindar dari berbagai macam gangguan dari makhluk gaib. (Hapip, 2001) Kegiatan ini dilakukan tiga atau dua hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Menurut informan I, air yang digunakan dalam proses penyiraman bagi pengantin tersebut merupakan air yang sudah dibacakan doa dan dzikir dari *tatuha kampung*. Misalnya ada sholawat *nariyah*, surah yasin, *fatihah ampat* (surah al-Fatihah, al-Ikhlas, dan al-Mu’awwizata’in) dan doa selamat. Secara historis, pada mulanya *badudus* ini adalah tradisi lokal yang tidak ada proses pembacaan doa, dzikir dan ayat-ayat Al-Qur'an, serta sudah dipraktikkan untuk para Raja dan Gusti. Namun seiring dengan adanya asimilasi budaya lokal dan Islam, maka

tradisi *badudus* menjadi sebuah aktifitas yang sangat kental dengan nuansa Islamnya. Terkait menjadikan air yang dibacakan sebagai media perlindungan tersebut, dapat dilacak dalam tradisi kenabian yang diriwayatkan oleh Sahabat Nabi, Abu Said al-Khudri. Ia melaporkan bahwa para Sahabat pernah membacakan surah al-Fatihah dengan niat agar orang yang sedang sakit di hadapan mereka disembuhkan penyakitnya. (al-Bukhârî, 1442)

### C. Internalisasi Nilai-nilai Sunnah dalam Tahapan Adat Pasca-nikah *Urang Banjar*

#### 1. Pelaksanaan Akad Nikah

Proses akad nikah dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Adapun tempatnya sesuai dengan keputusan dari kedua belah pihak keluarga. Dalam tinjauan living hadis ditemukan satu hal yang menjadi pembeda, yaitu adanya ucapan yang diberikan para sanak keluarga yang berbunyi; “*tuntung pandang ruhui rahayu*” kepada mereka berdua yang sedang berbahagia. Menurut informan I dan II bahwa kalimat yang diambil dari bahasa lokal khas *Urang Banjar* tersebut memiliki arti yang sangat dalam, *tuntung pandang* bermakna semoga pernikahan tersebut selalu awet hingga tua dan sampai kelak ke surga. Sedangkan *ruhui rahayu* bermakna semoga kehidupan rumah tangga selalu dalam kebahagian, ketenangan dan keberkahan. Mendoakan orang nikah adalah sunnah Nabi saw, berdasarkan riwayat dari (Ibn Hanbal, 2001; al-Tirmidzî, 1395; al-Bukhârî, 1442) bahwa Nabi saw selalu mendoakan kepada mereka yang menikah dengan doa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ:  
"بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمِيعَ بَيْنَكُمَا فِي حَيْثُ

Berdasarkan penulusuran *asbab al-wurud* dijelaskan bahwa doa ini diajarkan Nabi saw ketika banyaknya para Sahabat yang menggunakan kalimat بِالرَّفَاءِ وَالْبَيْنَ sebagai ucapan selamat kepada para pengantin. Ucapan tersebut bermakna semoga engkau bahagia dan banyak anak. Menurut al-‘Asqalani bahwa pelarangan tersebut karena ada kalimat وَالْبَيْنَ yang artinya anak laki-laki, hal ini memberikan kesan bahwa orang-orang Jahiliyah dulunya memandang bahwa anak laki-laki lebih mulia dari pada anak perempuan. (al-Asqalâni, 1379) Hal inilah yang menjadi poin utama pelarangan kalimat tersebut dan diganti menjadi doa *Barakallah lakuma* dst.

Dalam konteks *Urang Banjar*, ucapan selamat *tuntung pandang ruhui rahayu* tidak bisa disamakan dengan ucapan selamat بالرفاء واللذين yang dilarang Nabi saw karena tidak memiliki kecenderungan mengarah kepada hal-hal yang dilarang. Ucapan selamat *tuntung pandang* dst tersebut mengandung nilai-nilai positif, doa yang baik, sehingga ucapan yang memiliki nilai sunnah ketika diucapkan kepada para pengantin.

**2. *Batamat Al-Qur'an: Tradisi Khataman sebagai Media Tabarruk dalam Kelancaran Menjalani Rumah Tangga***

Proses pelaksanaan *batamat Al-Qur'an* dilaksanakan oleh kedua mempelai sebelum pelaksanaan resepsi perkawinan (*bapangantenan*). Adapun waktunya bersifat fleksibel, jika resepsi dilaksanakan pada hari minggu, maka bisa dilaksanakan dihari jum'at atau sabtu. Sebelum pelaksanaan digelar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, di antaranya adalah seperti *Mushaf Al-Qur'an*, meja (*rehal*), *lapik* (alas tempat duduk) yang disiapkan dari sarung (*tapih bahalai*), payung kembang, nasi ketan (*lakatan*) dengan berlapis kelapa parut yang dicampur dengan gula merah, dan air putih dalam ceret yang tutupnya dibiarkan terbuka saat pembacaan *Al-Qur'an*. Para tamu undangan biasanya hadir dari unsur pemuka agama, guru *ngaji quran* dari si pengantin, sanak keluarga, dan anak-anak. Adapun surah yang dibaca mulai dari al-Duha sampai dengan al-Nas, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Menurut informan I, tradisi *Al-Qur'an* dilangsungkan dalam proses pernikahan memiliki makna dan pengharapan kepada Allah. Pertama, mengharapkan keberkahan dari *Al-Qur'an* dalam proses mengarungi rumah tangga, meskipun tidak semua pengantin memahami isi *Al-Qur'an* secara keseluruhan, akan tetapi harapannya adalah terkoneksinya sisi spiritual dengan *Al-Qur'an*, sehingga spirit dalam menjalankan perintah-perintah dasar (rukun Islam) dapat direalisasikan dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, menjadi penanda bahwa kedua pengantin memiliki ilmu dasar agama Islam, yaitu bisa *mangaji*. Ketiga, sebagai pelindung dari gangguan makhluk gaib pada saat resepsi pernikahan nantinya. Oleh sebab itu *Al-Qur'an* dijadikan sebagai media perlindungan.

Tradisi ini sangat sejalan tradisi para Sahabat yang merutinkan tradisi *khatm al-Quran*. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan dari kebiasaan ini, misalnya tradisi yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang mengundang orang-orang terdekat ketika khataman *Al-Qur'an* dan berdoa bersama-sama, karena ia berpandangan bahwa waktu khataman adalah waktu yang diijabah saat berdoa kepada Allah. (al-Qasim, 1995)

### 3. *Bapangantenan: Tradisi I'lan Perkawinan dalam Masyarakat Banjar*

Istilah *bapangantenan* terambil dari kata pengantin yang kemudian diberikan imbuhan bahasa Banjar, *ba - an* sehingga menjadi *bapangantinan*. Berdasarkan pemaparanan informan I bahwa tradisi bermakna sebagai bentuk *i'lan* atau pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa pasangan ini sudah sah secara agama dan negara. Oleh sebab itu, agar mendapatkan perhatian dari warga sekitar, acara ini biasanya dilaksanakan dengan meriah guna mendapatkan *spotlight* dari masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat menyebutnya dengan istilah *baramian* (bersuka-cita).

Di beberapa tempat, acara perkawinan ini dilaksanakan di rumah mempelai dengan bergotong royong bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Para warga bersemangat untuk memberikan yang terbaik, baik berupa tenaga atau pun beberapa bingkisan atau amplop kepada pihak keluarga yang menyelenggarakan perkawinan. Ada yang memberikan bawang merah dan bawang putih, gula, minyak goreng, kacang tanah, tepung, lauk dan lain sebagainya. Adapula yang bergotong royong dalam hal memasak (*mangawah*), membuat tenda tamu, dan lain sebagainya.

Dalam tradisi kenabian, aktifitas ini sebenarnya bentuk pengamalan dari perintah *walimah al-ursy*. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa perintah ini sangat penting dilaksanakan bagi pengantin baru meskipun menu jamuan yang dihidangkan kepada para tamu sangat sederhana. (al-Tirmidzî, 1395)

## D. Transformasi Nilai Sunnah dalam Tradisi Perkawinan Banjar: Sebuah Perspektif Living Hadis

Tradisi perkawinan di kalangan masyarakat Banjar tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. Interaksi tersebut menghadirkan pola penghayatan sunnah yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, menciptakan fenomena sosial yang khas dan dinamis. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk implementasi living hadis, di mana hadis Nabi saw tidak sekadar menjadi referensi normatif, melainkan hidup dan bertransformasi menjadi bagian integral dari praktik kebudayaan. (Qudsy dkk., 2024, hlm. 3)

Sementara itu, proses internalisasi nilai sunnah menjadi bagian paling dasar dari bentuk integrasi antara agama dan tradisi dalam suatu kebudayaan. Secara eksplisit, hal ini dapat dipetakan menjadi tiga tradisi, yaitu lisan, praktik dan tulisan. Tradisi lisan dapat dilihat dalam tradisi pembacaan ayat Al-Qur'an atau bacaan-bacaan tertentu yang dipraktikkan pada hari, waktu dan cara-cara

tertentu. Umumnya hal tersebut dilakukan dengan niat tertentu yang notabene bersumber dari pemahaman terhadap teks hadis. (Suryadilaga, 2015) Sementara itu, bentuk dari tradisi praktik lebih dominan pada suatu adat yang bersifat aplikatif, di mana tradisi-tradisi tertentu dipraktikkan di lingkungan masyarakat tertentu secara turun temurun. (Ahmadi, 2018) Sedangkan yang terakhir adalah tradisi tulisan yang dilihat dari gejala-gejala sosial di masyarakat yang menuliskan kutipan ayat Al-Qur'an atau pun doa-doa tertentu. (Sagir & Hanafi, 2022)

Dalam konteks tradisi perkawinan Banjar, beberapa tahapan seperti *basasuluh*, *badatang*, *maantar jujuran*, *bapingit*, *badudus*, hingga *batamat Al-Qur'an* menjadi sarana masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi ini menunjukkan bahwa proses living hadis berlangsung secara organik, melalui proses adaptasi budaya yang tetap mempertahankan esensi nilai-nilai Islam. Secara kultural, masyarakat Banjar memiliki akar historis yang kuat dalam hal interaksi agama dan kebudayaan. (Arni, 2016, hlm. 42) Dalam konteks pernikahan misalnya dalam dilihat dari tradisi *badudus* yang awalnya merupakan tradisi lokal untuk mempersiapkan pengantin secara fisik, kini diperkaya dengan unsur spiritual berupa pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa, menjadikannya sarana perlindungan dan keberkahan sebagaimana dianjurkan dalam sunnah Nabi saw terkait *ruqyah syar'iyyah*.

Lebih dari itu, interaksi masyarakat dengan sunnah dalam tradisi perkawinan juga mencerminkan adanya proses konstruksi sosial yang terus berkembang. Salah satu contohnya adalah proses *basasuluh*, yaitu verifikasi calon pasangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menilai akhlak, latar belakang keluarga, dan keseharian calon istri. Tradisi ini, meskipun tidak menyebutkan hadis secara eksplisit, sejatinya merupakan implementasi dari hadis Nabi saw yang menganjurkan agar memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan akhlaknya. Di masa kini, proses ini tidak hanya dilakukan melalui silaturahmi langsung kepada tokoh masyarakat setempat, tetapi juga diperkuat dengan pengamatan terhadap aktivitas calon pasangan di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa living hadis bersifat fleksibel, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Selain itu, tradisi *maantar jujuran* juga menjadi contoh konkret bagaimana sunnah Nabi saw hidup dalam budaya lokal. Dalam tradisi ini, jujuran atau mas kawin tidak hanya dipahami sebagai kewajiban syar'i, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan kepada calon istri dan keluarganya. Seiring waktu, nominal dan bentuk jujuran mengalami transformasi, mengikuti status sosial dan ekonomi masyarakat Meskipun demikian, nilai-nilai sunnah tetap menjadi fondasi utama dalam proses musyawarah penentuan jujuran, dengan

menekankan prinsip al-taysir (kemudahan) dan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi yang mendorong kesederhanaan dalam pemberian mahar. (Hafidzi, 2020, hlm. 280)

Interaksi masyarakat dengan sunnah juga tampak dalam prosesi *bapangantenan*, yang berfungsi sebagai *i'lan* (pengumuman) kepada masyarakat luas bahwa pasangan tersebut telah sah menikah secara agama dan negara. Prosesi ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi dan solidaritas sosial. Tradisi ini merupakan manifestasi dari anjuran Nabi saw untuk menyelenggarakan walimah dengan penuh kebahagiaan dan melibatkan masyarakat sekitar. Gotong royong yang dilakukan warga dalam membantu pelaksanaan acara, mulai dari persiapan konsumsi hingga dekorasi, menunjukkan bahwa sunnah Nabi saw dapat menjadi landasan bagi terbentuknya budaya berbagi dan bekerja sama di tengah masyarakat.

Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori konstruksi sosial. Tradisi-tradisi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial yang terus-menerus antara individu, kelompok, dan struktur sosial. Dalam konteks ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks statis yang harus dihafal dan dilestarikan, tetapi juga sebagai produk dari proses sosial yang kompleks. Makna hadis terbentuk dan berkembang melalui negosiasi sosial, sehingga menghasilkan praktik-praktik budaya yang berbeda di setiap komunitas Muslim, termasuk di masyarakat Banjar. Dari perspektif living hadis, tradisi perkawinan Banjar bukan hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai medium transmisi nilai-nilai sunnah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap tahapan dalam tradisi ini tidak hanya merepresentasikan akulturasi budaya, tetapi juga menjadi ruang interpretasi dan internalisasi sunnah yang bersifat kontekstual. Dengan kata lain, tradisi perkawinan Banjar menghadirkan dimensi baru dalam living hadis, di mana nilai-nilai sunnah Nabi saw dapat hidup dan berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Proses interaksi ini, pada akhirnya, memberikan warna baru dalam perkembangan living hadis. Tradisi-tradisi tersebut memperkaya khazanah studi living hadis, sekaligus membuka ruang diskusi lebih luas tentang bagaimana hadis-hadis Nabi saw dapat terus hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, kajian tentang tradisi perkawinan Banjar ini tidak hanya penting dalam ranah akademik, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Muslim lainnya dalam mengembangkan pola pengamalan sunnah yang kontekstual dan inklusif.

## E. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi perkawinan Banjar merupakan hasil dari proses interaksi yang kompleks antara budaya lokal dan nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad saw. Tradisi seperti basasuluh, badatang, maantar jujuran, badudus, hingga batamat Al-Qur'an bukan sekadar ritual budaya, tetapi juga menjadi wujud nyata dari internalisasi nilai-nilai sunnah yang telah berasimilasi dengan tradisi masyarakat setempat. Tradisi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat Banjar untuk mempraktikkan sunnah dalam konteks lokal yang unik, yang tetap mempertahankan esensi nilai-nilai Islam. Interaksi antara masyarakat Banjar dengan sunnah Nabi juga terlihat dari fleksibilitas mereka dalam menyesuaikan praktik tradisi sesuai dengan perkembangan zaman. Proses basasuluh yang sebelumnya hanya dilakukan melalui silaturahmi kepada tokoh masyarakat, kini melibatkan pengamatan terhadap aktivitas calon pasangan di media sosial sebagai bagian dari verifikasi karakter. Ini merupakan bukti bahwa living hadis tidak bersifat kaku, tetapi dapat beradaptasi dengan konteks sosial yang terus berubah.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa peran tokoh agama sangat signifikan dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut. Melalui bimbingan para tokoh agama, nilai-nilai sunnah yang bersumber dari hadis Nabi saw terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Keberadaan mereka memastikan bahwa praktik budaya ini tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Islam, melainkan tetap berada dalam bingkai syariat yang kontekstual dan relevan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian living hadis, khususnya dalam melihat bagaimana sunnah Nabi saw dapat hidup dalam ranah sosial dan budaya masyarakat Muslim di Indonesia. Pendekatan teori konstruksi sosial yang digunakan dalam analisis ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk dari proses sosial yang kompleks. Melalui interaksi sosial yang terus berlangsung, makna hadis mengalami transformasi dan negosiasi, sehingga menghasilkan praktik yang khas dan berbeda di setiap komunitas Muslim, termasuk di masyarakat Banjar.

## F. Daftar Pustaka

- Ahmadi, R. (2018). Sufi Profetik: Studi Living Hadis Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Living Hadis*, 2(2), 289. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1331>
- al-Asqalânî, A. I. A. I. H. (1379). *Fath al-Bârî Syârî Shahîh al-Bukhârî*. Dâr al-Mâ'rifah.
- al-Bukhârî, M. I. I. (1442). *Shahîh al-Bukhârî* (Vols. 1-5). Dar Al-Fikr.

## An Examination of Banjar Ethnic Marriage Customs From A Living Hadith Perspective

- al-Naisabûrî, M. I. al-Hajjaj. (1442). *Shahih Muslim*. Dar Al-Fikr.
- al-Nawawî, Y. ibn S. (1396). *Al-Minhâj Syârî Shahîh Muslim*. Dar al-Ihya.
- al-Nawawî, Y. ibn S. (2001). *Al-Azkar*. Dar al-Fikr.
- al-Qasim, A. U. (1995). *Fada'il al-Qur'an*. Dar Ibn Katsir.
- al-Tirmidzî, M. I. 'Isa. (1395). *Sunan al-Tirmidzî*. Mushtafa al-Bab al-Halabi.
- Arni, A. (2016). Kepercayaan Dan Perlakuan Masyarakat Banjar Terhadap Jimat-Jimat Penolak Penyakit. *Jurnal Studia Insania*, 4(1), 39–56. <https://doi.org/10.18592/jsi.v4i1.1112>
- Arni, A. (2019). *Wawancara dengan H. Arni, Tokoh Agama di Kota Banjarmasin* [Komunikasi pribadi].
- Arti kata suluh – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 26 Agustus 2023, dari <https://kbbi.web.id/suluh>
- Asmaran, A. (2018). Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(2), 173. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1980). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1st Irvington ed). Irvington Publishers.
- Burhanudin, J. (2018). Converting Belief, Connecting People: The Kingdoms and the Dynamics of Islamization in Pre-Colonial Archipelago. *Studia Islamika*, 25(2), 247–278. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.5682>
- Dewi, S. K. (2018). Fungsi Performatif dan Informatif Living Hadis dalam Perspektif Sosiologi Reflektif. *Jurnal Living Hadis*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1328>
- Fakhrurrazi, F. (2019). *Wawancara dengan KH Fakhrurrazi, Tokoh Agama di Kabupaten Banjar* [Komunikasi pribadi].
- Hafidzi, A. (2020). Deliberating Marriage Payment through Jujuran within Banjarese Community. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 277–298. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.911>
- Hapip, A. D. (2001). *Kamus Banjar-Indonesia*. PT Grafika Wangi Kalimantan.
- Ibn Hanbal, A. (2001). *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Dar al-Ihya.
- Ibn Majah, M. I. Y. (1431). *Sunan Ibn Majah*. Dar al-Ihya.

- Khoiri, A. (2019). Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4372>
- Mujiburrahman, M. (2012). Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini Di Kalimantan Selatan: Studi Terhadap Figur Guru Bachiet, Guru Danau, Dan Guru Zuhdi. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 107-136. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i2.421>
- Munirah, M. (2019). Pembacaan manaqib dalam tradisi masyarakat banjar (studi living hadis). *AL-RISALAH*, 15(2), Article 2.
- Musyafiq, A. (2023). The Impact of Al-Albānī's Revolutionary Approach to Hadith on Islamic Militancy in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 81-105. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.81-105>
- Muthoifin, & Putri, P. (2021). *Social Level Parameters of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law Perspective*: International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), Malang, East Java, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.014>
- Nirwana, D., & Saifuddin, S. (2019). *Studi Living Sunnah Terhadap Upacara Daur Hidup di Kalangan Masyarakat Banjar*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/17869/>
- Qudsy, S. Z. (2016). Living hadis: Genealogi, teori, dan aplikasi. *Jurnal Living Hadis*, 1(1), 177. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1073>
- Qudsy, S. Z., Abdullah, I., Jubba, H., Prasojo, Z. H., & Tanadi Taufik, E. (2024). The making of living ḥadīth: A new direction of ḥadīth studies in Indonesia. *Culture and Religion*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/14755610.2024.2336461>
- Rochgiyanti, Miftahuddin, Susanto, H., Fathurrahman, & Hadijah, M. (2022). Madam: Budaya Urang Banjar Merantau untuk Kehidupan Lebih Baik. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4945>
- Rohmana, J. A. (2015). Pendekatan Antropologi dalam Studi Living Hadis di Indonesia: *Jurnal Holistic*, 01(02), 247-288.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Hadits.
- Sagir, A., & Hanafi, H. (2022). Study of Living Hadith on the Reading Tradition of Ya Tarim Wa Ahlaha as a Media for Tawasul Among the Banjar Society. *Jurnal Living Hadis*, VII(1), 141-157.
- Sulayman ibn al-Asy'ats, A. D. (1431). *Sunan Abu Dawud* (Vol. 1-1). Dar Al-Fikr.

## An Examination of Banjar Ethnic Marriage Customs From A Living Hadith Perspective

Suryadilaga, M. A. (2015). *Mafhūm al-ṣalawāt ‘inda majmū’at Joged Shalawat Mataram: Dirāsah fī al-ḥadīth al-hayy*. *Studia Islamika*, 21(3), 535–578. <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i3.1220>

*Wawancara dengan H. Arni, Tokoh Agama dan Kebudayaan di Kota Banjarmasin.* (2019). [Komunikasi pribadi].

*Wawancara dengan H. Fakhrurrazi, Tokoh Agama dan Kebudayaan di Kota Banjarmasin.* (2019). [Komunikasi pribadi].

*Wawancara dengan H. Sarmiji Asri, Tokoh Agama dan Kebudayaan di Kota Banjarmasin.* (2019). [Komunikasi pribadi].